

# NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



## ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DENGAN UNIVERSITAS IBNU SINA

## **TENTANG** PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 0021/UN9/MoU/DN/2020 NOMOR: 231/UIS.R/KS/VI/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (03-07-2020) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

diangkat yang : Rektor Universitas Sriwijaya, Riset Menteri dan keputusan berdasarkan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang- Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

II. Dr. H. Mustaqim Syuaib, S.E., M.M.: Rektor Universitas Ibnu Sina, yang diangkat berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 781/KPT/I/2019, yang berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.85, Pelita Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Universitas Ibnu Sina, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

MA KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas

dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

(1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

(2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

(3) Pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

(4) Perbantuan tenaga ahli;

- (5) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) Pertukaran mahasiswa, dosen dan karyawan;

(7) Konsultansi dan pembuatan kajian/analisis;

(8) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;

(9) Penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; dan

(10) Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

#### PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

# PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan PARA PIHAK.

#### PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

#### PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik PARA PIHAK secara bersama-sama dan :

Halaman 2 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	K	

- (1) PARA PIHAK diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

### PASAL 7 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata- mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya

tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## PASAL 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan perundang-undangan atau berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

## 1. Universitas Sriwijaya

: Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662

Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon Faksimili : (0711) 580645 : (0711) 580644

Email

: oia@unsri.ac.id

#### 2. Universitas Ibnu Sina

Alamat

: Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau

Koordinator: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama

Telepon

: (0778) 4083113

Faksimili

: (0778) 4083113

Email

: info@uis.ac.id

Halaman 3 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	H.	

## PASAL 10 LAIN-LAIN

- Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Universitas Sriwijaya,

Pihak Kedua Universitas Ibnu Sina,

Rektor Rector

Dr. H. Mustagim Syuaib, S.E., M.M.

Rektor

Halaman 4 dari 4	PIHAK	PIHAK
	PERTAMA	<b>KEDUA</b>
	W	
	H	